

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pembangunan disegala bidang dapat memberi dampak yang positif maupun negatif bagi manusia dan lingkungan hidup. Dampak positif misalnya tercipta banyak lapangan pekerjaan maupun meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya bisa berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dampak negatif pembangunan tersebut dapat dicegah dengan berbagai macam instrumen. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, diantaranya ialah upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL). Hal ini bisa dilihat dalam pasal 14 huruf f UUPH jo. Pasal 34 dan 35 UUPH.

UKL-UPL sendiri menurut pasal 1 angka 12 UUPH adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UKL-UPL

merupakan rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengertian UKL-UPL tersebut diatas dapat dikatakan bahwa, UKL-UPL sangatlah penting sebagai upaya mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup maupun sebagai syarat untuk mendapatkan keputusan, yaitu persetujuan pemerintah.

Sebagaimana diketahui UKL-UPL diperuntukan bagi kegiatan yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. Dengan kata lain untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan bukan untuk kegiatan yang masuk kategori wajib SPPL (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup). Kegiatan atau usaha-usaha tersebut dapat diketahui dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL dan UKL-UPL.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Kota pelajar yang dimana merupakan tempat berkumpul pelajar-pelajar dari berbagai macam daerah di Indonesia, selain itu Yogyakarta juga merupakan daerah wisata. Hal tersebut menjadikan Kota Yogyakarta sebagai Kota yang memiliki beragam aktifitas termasuk Usaha dan/ Kegiatan yang sangat beragam. Berdasarkan data yang

diperoleh dari Sensus Ekonomi 2016 Analisis Hasil Listing Potensi Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Komposisi usaha/perusahaan nonpertanian di Yogyakarta didominasi oleh usaha yang berskala mikro dan kecil dengan uraian usaha mikro sebanyak 59.898 dan usaha kecil sebanyak 7.461 dari total keseluruhan usaha/perusahaan di Kota Yogyakarta sebanyak 69.768 atau dalam bentuk persentase usaha kecil dan mikro menduduki sebanyak 96,54% dari total usaha/perusahaan di Kota Yogyakarta.¹ Dari kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan ada yang wajib AMDAL dan ada yang wajib UKL-UPL, hal tersebut berlaku untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan atau kerusakan lingkungan hidup.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menjadi sangat penting untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Salah satu fungsi penting Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu fungsi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan dalam urusan

¹ Sudyana, dkk. 2017. Sensus Ekonomi 2016 Analisis Listing Potensi Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 80.

pemerintahan bidang lingkungan hidup yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut pemerintah DIY telah menetapkan fungsi pengawasan DLH, salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DLH yaitu pengawasan terhadap pemberlakuan izin lingkungan seperti UKL-UPL.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL Di Kota Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan pelaksanaan UKL-UPL di Kota Yogyakarta?
2. Apasaja kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap UKP-UPL di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran dari DLH dalam pengawasan terhadap jalannya UKL-UPL di Kota Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui apasaja kendala dalam pengawasan UKL-UPL oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan penulis dari penelitian yang dilakukan yaitu menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan UKL-UPL.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan-masukan yang baik bagi Dinas Lingkungan Hidup mengenai kesadaran masyarakat terhadap pentingnya UKL-UPL.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya UKL-UPL sebagai salah satu dokumen lingkungan dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL Di Kota Yogyakarta” merupakan hasil pemikiran dari penulis sendiri dan bukan merupakan suatu duplikasi atau plagiasi dari tulisan orang. Meskipun begitu terdapat beberapa penulisan hukum yang memiliki tema yang sama tetapi terdapat perbedaan permasalahannya. Sebagai perbandingan terdapat tiga penulisan hukum, yaitu:

1. Disusun oleh Ignasius Yohanes Suku Sega, NPM: 100510482 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, tahun 2015.
 - a. Judul: “Peran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta”.
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana Peran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta?
 - 2) Apakah kendala yang dialami dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta?

c. Hasil:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) UKL-UPL belum mampu berperan dalam pengendalian persoalan lingkungan berkaitan dengan pembangunan hotel di Yogyakarta. Ketidakmampuan peran ini disebabkan karena secara normatif masih lemah dan dalam praktek masyarakat tidak dilibatkan dalam proses UKL-UPL, serta ada pembangunan hotel dengan kompleksitas persoalan lingkungan yang tinggi, tetapi hanya dipersyaratkan UKL-UPL, sehingga kajian dampak lingkungannya kurang komprehensif. Di samping itu, adanya manipulasi dalam membuat kajian UKL-UPL menyebabkan UKL-UPL tidak mendeskripsikan dampak lingkungan yang sebenarnya.
- 2) Kendala yang dialami dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta yaitu:
 - a) Kuatnya tekanan modal investor mampu mengontrol pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan yang diterbitkan.

- b) Terdapat kelemahan aturan terutama Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, karena peraturan pemerintah ini tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan UKL-UPL.
- c) Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan hotel tanpa mendapatkan izin lingkungan yang baru.

Skripsi pembanding dan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai membahas mengenai peran upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), perbedaan skripsi penulis dan skripsi pembanding yaitu, skripsi pembanding berfokus pada pengendalian persoalan lingkungan berkaitan dengan pembangunan hotel sedangkan skripsi penulis membahas mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL di kota Yogyakarta.

- 2. Disusun oleh Fitriani S Husain, NPM: 271412099, Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, tahun 2016.
 - a. Judul: “Implementasi Pasal 34 Ukl/Upl Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Mencegah Limbah Usaha Pabrik Tahu Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.”

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Implementasi Pasal 34 UKL/UPL Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam mencegah limbah usaha pabrik tahu di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?
- 2) Faktor-faktor apa yang menghambat Implementasi Pasal 34 UKL/UPL Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam mencegah limbah usaha pabrik tahu di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?

c. Hasil:

Berdasarkan data yang peneliti uraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup belum terimplementasi dengan sebaik-baiknya. Keberadaan usaha pabrik tahu yang tidak memiliki UKL/UPL ini membuat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tidak berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Dari hasil penelitian lapangan jumlah usaha pabrik tahu yang tidak memiliki UKL/UPL di Kecamatan Kota Tengah yaitu sebanyak 43 Usaha di mana dari sekian jumlah usaha pabrik tahu tersebut belum di tertibkan oleh pemerintah. Data tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup dalam mencegah limbah usaha pabrik tahu tidak efektif di masyarakat.

- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mencegah limbah usaha pabrik tahu Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo antara lain aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dan mekanisme pelayanan perizinan.

Skripsi pembanding dan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai membahas mengenai UKL-UPL. Perbedaan skripsi penulis dan skripsi pembanding yaitu jika skripsi pembanding membahas mengenai implementasi pasal 34 ukl/upl undang-undang nomor 32 Tahun 2009 dalam mencegah limbah usaha pabrik, skripsi penulis membahas mengenai peran dinaslingkungan hidup dalam pengawasan terhadap pelaksanaa UKL-UPL.

3. Disusun oleh Irene Eka Putri, NPM B021171517 dari Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2021.
 - a. Judul: “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pt. Malea Energy Kabupaten Tana Toraja.”
 - b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada pembangunan PLTA dari Pt. Malea Energy kabupaten Tana Toraja?
- 2) Apa akibat hukum timbul dari pembangunan PLTS Pt. Malea Energy Kabupaten Tana Toraja yang tidak sejalan dengan AMDAL

c. Hasil:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup belum begitu efektif melakukan pengawasan selain itu juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur yang menjadi bahan acuan untuk melakukan pengawasan.
- 2) Surat teguran tertulis sudah diberikan kepada PT. Malea Energy dan sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan belum ada sanksi lain.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi penulis yaitu, jika skripsi pembanding membahas mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pt. Malea Energy Kabupaten Tana Toraja, skripsi penulis membahas mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL di kota Yogyakarta. Meskipun sama-sama

membahas mengenai peran dari DLH, objek dari penelitian antara skripsi pembanding dengan skripsi penulis berbeda.

F. Batasan konsep

1. Peran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.²
2. Dinas lingkungan hidup adalah unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Tugas dari kepala dinas lingkungan hidup adalah membntu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah khususnya dibidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan lain yang diberikan kepada daerah.³
3. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. ⁴
4. Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

² Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI)*, [Arti kata peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), Diakses 17 Maret 2022

³ Dinas Lingkungan Hidup Probolinggo *Loc.Cit*

⁴ Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 15

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta, makhluk hidup lainnya.⁵

5. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKL-UPL menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, merupakan salah satu dokumen izin lingkungan berupa pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup.

6. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Syahrul Machmud pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶

⁵ N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan*, 2008, Pancuran Alam, Jakarta, hlm.4

⁶ Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, 2012, Citra Bhakti Bandung. hlm.15.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian atas judul yang diajukan penulis yaitu penelitian hukum empiris, dimana penelitian akan lebih cenderung melihat kepada fakta-fakta sosial yang ada. Penelitian mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL di Kota Yogyakarta akan dilakukan kepada narasumber dan/atau responden untuk mendapatkan data-data baik data primer maupun data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan hasil wawancara terhadap responden dan/atau narasumber berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diambil dari peraturan perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan
 - c) Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari:

- a) Jurnal, buku, hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Selain itu bahan hukum sekunder bisa diperoleh dari pendapat ahli atau doktrin.
- b) Kamus.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Melakukan studi lapangan melalui wawancara.

Wawancara merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data-data dari narasumber melalui sesi tanya jawab. Dalam melakukan wawancara diperlukan perisapan berupa daftar-daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Selain itu, wawancara juga dilakukan

dengan menggunakan alat bantu berupa perekam suara dari *smartphone* agar informasi yang diberikan oleh narasumber dapat diperoleh dengan lengkap. Pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan agar peneliti mendapat data-data yang diinginkan berkaitan dengan topik penelitian yaitu berkaitan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan UKL-UPL di Kota Yogyakarta.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kota Yogyakarta.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pengurus kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL yaitu Pak Rahmat sebagai Arsitek yang merancang bangunan berupa tempat Kegiatan dan/atau Usaha Gudang penyimpanan patung di Kota Yogyakarta.
- b. Ibu Intan Dewani, ST, M.Eng, jabatan sebagai Kepala seksi pengawasan lingkungan hidup.

6. **Analisi Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kualitatif dimana data yang telah diperoleh dari narasumber kemudian dibandingkan dengan bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh sebelumnya, lalu dari hasil perbandingan tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan berkaitan dengan topik penelitian. Metode penalaran yang dilakukan peneliti dalam menarik kesimpulan dari topik penelitian yaitu metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif merupakan metode berfikir yang dimana peneliti mengambil kesimpulan dari hal-hal bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian yang berdasarkan pada panalisi data yang konsisten dengn rumusan masalah dan tujuan penelitian

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

- A. Simpulan
- B. Saran